ABSTRAK

Tiara Tephani Su'aibah: *Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Putusan Verstek Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Tmk. tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya*.

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran pihak tergugat. Dalam proses pemeriksaan perkara verstek, hakim tetap melalui proses pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan penggugat. Salah satu putusan verstek di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya adalah perkara Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Tmk., pada proses pembuktian penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai alat bukti saksi. Namun kesaksian salah satu saksi bersifat *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materiil seorang saksi. Sehingga saksi yang sempurna untuk dijadikan alat bukti saksi hanya satu orang, dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya atau *unus testis nullus testis*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Proses pemeriksaan saksi *unus testis nullus testis* dalam putusan verstek Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Tmk. 2). Tahapan pemeriksaan terhadap saksi *unus testis nullus testis* dalam putusan verstek Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Tmk.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertolak bahwa proses pembutkian perkara perceraian dalam putusan verstek menurut pasal 54 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tetap melalui proses pembuktian, kecuali ada aturan khusus yang mengatur. Sehingga asas *unus testis nullus testis* dapat diterapkan pada putusan verstek.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *content analysis,* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu dokumen. Sedangkan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara, serta pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terhadap proses pemeriksaan saksi *unus testis nullus* testis dalam putusan verstek dilakukan sebagaimana proses pemeriksaan terhadap saksi pada perkara lainnya. Pemeriksaan dilakukan terhadap dua orang saksi yang diajukan, akan tetapi mengenai keterangan yang disampaikan oleh saksi dua tidak dapat diterima karena keterangannya bersifat *testimonium de auditu* sedangkan keterangan yang disampaikan oleh saksi satu dapat diterima. Sehingga hanya saksi satu yang diterima sebagai alat bukti saksi yang sempurna dan tidak ada alat bukti lain untuk menguatkannya atau disebut *unus testis nullus testis*, satu saksi bukan saksi. Tahapan pemeriksaan terhadap saksi *unus testis nullus testis* dalam putusan verstek Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Tmk. dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dimulai dari pemanggilan saksi, pemeriksaan identitas, pengucapan sumpah oleh saksi sampai dengan pengajuan pertanyaan oleh Majelis Hakim.